

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah maka yang harus di atur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selanjutnya menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan instrument kebijakan fiskal yang penting karena merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2006:63). Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui

pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 Pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan, 2006 dan 2005. Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi memberikan kesempatan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mendorong kreativitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Rohman,2007).

Undang-undang No. 5 tahun 1974 menetapkan kepala daerah sebagai pemegang tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerahnya dari segi susunan organisasi, pengelolaan dan pengawasan. Aspek yang penting dalam proses penanggaran diantaranya adalah aspek pengawasan selama ini cenderung dipahami sebagai salah satu tahap tersendiri dalam proses penganggaran. Salah satu bidang strategis yang perlu diperhitungkan dalam memberi nilai proses pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan dan penganggaran. Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran. Adapun menurut undang-undang No.17 Tahun 2003 pasal 1 tentang keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah didalam meningkatkan potensi perekonomian daerah terutama dalam pendapatan. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Bersumber dari adanya desentralisasi yang merupakan jawaban atas tuntutan baik di tingkat masyarakat bawah maupun elit politik baik tingkat pusat dan daerah, memaksa daerah agar dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan segenap keterbatasan sumber daya yang di miliki agar mampu membiayai pembangunan daerahnya sebagai pelimpahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, menyadari akan tanggungjawab yang di bebaskan oleh pemerintah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dalam upayanya berkewajiban merumuskan kedalam: visi, misi, dan tujuan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk perencanaan maupun penganggaran. Dalam rangka pertanggungjawaban publik pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang di lakukan secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengatur sumber dana dan sumber daya yang tersedia dengan tingkat efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (publik money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. Mahsun (2013) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan efisiensi dapat di maknai sebagai pemanfaatan input minimal untuk mencapai hasil yang maksimal, dalam praktiknya berarti melaksanakan sesuatu dengan benar (Anggarini dan Puranto, 2010).

Menurut Halim (2007:234-241), pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat di lakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan di bandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran Daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disisi lain banyak di temukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga

hal tersebut meningkatkan *Fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah (Mahmudin : 2009:9).

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Didalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara,2002).Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggara fungsi pemerintahan perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Sejauh mana pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu lagi Berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berkaitan terjadinya pemborosan anggaran melainkan berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran (Mahmudi, 2010)

Berdasarkan data perkembangan realisasi anggaran meliputi: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Gambaran pengelolaan keuangan tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di kabupaten Kupang tahun 2016 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Pemerintahan Kabupaten Kupang
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2016-2018

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
2016	Pendapatan	1.218.620.776.400,00	1.170.495.473.428,25
	Belanja	1.536.088.525.289,74	1.379.301.640.935,58
	Pembiayaan	317.467.748.889,74	316.990.901.473,74
2017	Pendapatan	1.208.804.100.729,59	1.141.043.758.854,62
	Belanja	1.308.488.834.696,00	1.220.116.670.345,00
	Pembiayaan	99.684.733.966,41	101.449.043.423,72
2018	Pendapatan	1.283.332.114.446,26	1.236.846.999.491,25
	Belanja	1.306.708.246.379,60	1.221.688.581.122,00
	Pembiayaan	23.376.131.933,34	22.636.915.525,34

Sumber : BKD Prov.NTT thn 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2016 sampai 2018 yang telah ditetapkan tersebut untuk melaksanakan semua kegiatan dan memenuhi setiap kegiatan yang ingin dicapai. Pada tahun 2016 realisasi anggaran pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.170.495.473.428,25 dari anggaran pendapatan yang ditetapkan Rp. 1.218.620.776.400,00, pada tahun 2016 realisasi anggaran belanja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.379.301.640.935,58 dari anggaran belanja yang ditetapkan Rp. 1.536.088.525.289,74. Pada tahun 2016

realisasi anggaran pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp. 316.990.901.473,74 dari anggaran pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.141.043.758.854.,62 dari anggaran pendapatan yang ditetapkan Rp. 1.208.804.100.729,59.

Pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp.1.220.116.670.345,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 1.308.488.834.696,00, Pada tahun 2017 realisasi anggaran pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp.101.449.043.423,72 dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan Rp. 99.684.733.966.,41. Pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.236.846.999.491,25 dari anggaran pendapatan yang ditetapkan Rp. 1.283.332.114.446,26. Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.221.688.581.122,00 dari anggaran belanja yang diterapkan sebesar Rp. 1.306.708.246.379.,60. Pada tahun 2018 realisasi anggaran pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp. 22.636.915.525,34 dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan Rp. 23.376.131.933,34.

Dari hasil tersebut menunjukkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang baik meskipun besarnya mengalami fluktuasi (naik/turun). Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016-2018**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana gambaran APBD Kabupaten Kupang tahun 2016 sampai 2018?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui Gambaran APBD Kabupaten Kupang tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kupang selama tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi tambahan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.